



WALIKOTA SEMARANG

**PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 5A TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN
AKIBAT BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial bagi masyarakat yang menjadi korban bencana, maka pemerintah kota semarang perlu memberikan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya peraturan walikota semarang Nomor 20 tahun 2012 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, maka pemberian bantuan sosial kepada korban bencana tersebut diatas dianggarkan melalui dana bantuan sosial tidak dapat direncanakan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan akibat bencana tersebut, maka perlu membentuk pedoman pemberian bantuan sosial dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menerbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Tidak Dapat Direncanakan Akibat Bencana.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah , Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomo 125. Tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undan Nonor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri , Jepara, dan Kendal serta penetaan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 47);

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN AKIBAT BENCANA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Semarang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
7. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengupayaan penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

9. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
10. Korban bencana adalah satu atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang ahli warisnya mengandung resiko sosial.
11. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Untuk meringankan beban Korban Bencana, Pemerintah Kota Semarang memberikan Bantuan Sosial kepada Korban Bencana.

Pasal 3

Masyarakat yang menjadi Korban Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 2, yang mendapatkan bantuan sosial adalah:

- a. ahli waris korban meninggal dunia;
- b. korban luka berat yang dirawat di Rumah Sakit;
- c. pemilik dan/atau penyewa rumah yang roboh atau musnah atau terbakar habis atau rusak berat;
- d. pemilik dan/atau penyewa tempat usaha/kios/los yang roboh atau musnah atau terbakar habis.

Pasal 4

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Korban meninggal dunia paling banyak Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) per orang;
- b. Korban luka berat dan perlu dirawat dirumah sakit paling banyak Rp. 3.000.000.00(tiga juta rupiah) per orang;
- c. Kerusakan rumah/tempat usaha/kios/los dengan ketentuan:
 - 1) roboh/musnah/terbakar habis paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) per rumah/tempat usaha/kios/los;
 - 2) rusak sedang paling banyak Rp. 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per rumah/tempat usaha/kios/los;
 - 3) rusak ringan paling banyak Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) per rumah/tempat usaha/kios/los.

Pasal 5

Penentuan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur oleh SKPD teknis.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Januari 2013

Plt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA

TTD

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

TTD

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 5A